


**TATA KELOLA SISTEM PERENCANAAN DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA**

**(Studi Kasus di Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon
Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

ILHAM WAHYU TRI SEJATI

19520018

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2023**

TATA KELOLA SISTEM PERENCANAAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

**(Studi Kasus di Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2023

ii



HALAMAN PENGESAHAN




Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Juli 2023

Jam : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si Ketua/Pembimbing	
2.	Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si Penguji Samping I	
3.	Analius Giawa, S.IP., M.Si Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ilham Wahyu Tri Sejati

Nim : 19520018

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “TATA KELOLA SISTEM PERENCANAAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (Studi Kasus di Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya. Maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 12 Juli 2023

Yang Menyatakan



Ilham Wahyu Tri Sejati

19520018

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

QS Al Baqarah 286

“Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita kehilangan semangat”

Abraham Lincoln

“Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus mulai untuk menjadi hebat.”

Zig Ziglar

“Gagal boleh, Nyerah jangan”

Ilham Wahyu Tri Sejati

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT saya ucapkan atas segala limpahan rahmat dan karunia seperti kesehatan, kesempatan, waktu dan segala kebaikan yang saya rasakan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. dengan bangga dan bahagia saya persembahkan kepada orang yang sangat berharga dan sayangi :

Kepada kedua orang tua penulis Bapak Zainuri dan Ibu Tini, yang selalu memberikan berbagai kebutuhan, selalu mendoakan, selalu mencurahkan kasih sayang dalam setiap langkah kehidupan penulis dari kandungan sampai saat ini dan seterusnya. Kepada bapak dan ibu saya sangat berterima kasih karena segala kebutuhan yang telah diberikan pada jenjang perkuliahan ini, sehingga memberikan semangat dalam menyelesaikannya.

1. Kepada bapak dosen pembimbing saya Alm. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A yang sempat membimbing saya, serta Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. Saya berterima kasih telah membimbing saya dengan sabar. Berbagai wawasan pengetahuan serta arahan dalam skripsi yang diberikan menambah ilmu penulis. Motivasi yang selalu diberikan menjadi semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga segala kebaikan bapak kepada saya, bisa kembali untuk kebaikan bapak dan keluarga dan penulis bisa menjadi manusia yang berkembang dalam kebaikan.

2. Kepada saudara saya Nia, beserta suami Tyo, keponakan saya Disti, segenap keluarga besar, tetangga-tetangga, teman-teman dirumah yang selalu memotivasi saya dalam penyelesaian skripsi ini dengan bertanya “kapan selesainya sekolahmu?” saya ucapkan terima kasih. Kalian semua merupakan semangat dari luar diri saya yang cukup memberikan efek pada usaha saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Fitriana yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam pengerjaan skripsi, kenal via twitter dan sekarang menjadi akrab karena umur yang sama, tapi saya agak terlambat masuk perkuliahan, dia selesai lebih dulu, sehingga selalu memotivasi agar cepat menyelesaikan skripsi ini. Semoga motivasi tidak hanya kepada teman, tetapi kepada diri sendiri juga semangat.
4. Kepada Raffly dan teman-teman dari kampus STPMD “APMD” Yogyakarta dari berbagai angkatan yang kenal dengan saya sadar atau tidak sadar telah memberikan motivasi dan semangat saya sehingga saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita semua diberikan kesuksesan pada bidang yang kita senangi.
5. Kepada para Dosen, Staff dan karyawan Kampus saya Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” tercinta dari semester awal tahun 2019 sampai akhir, saya ucapkan terima kasih, semoga menjadi kampus yang selalu berkembang, menghasilkan lulusan yang berprestasi, berguna bagi semua, dan tentunya menjadi pribadi yang baik.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, kesempatan, dan segala kemudahan. Setelah melalui proses yang cukup panjang, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **TATA KELOLA SISTEM PERENCANAAN DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (Studi Kasus di Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)** ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam menyusun skripsi. Untuk itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

3. Alm Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku dosen pembimbing penulis, yang sempat memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Adji Suradji Muhammad, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dalam penyelesaian perkuliahan selama menempuh pendidikan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah membekali banyak pengetahuan selama menempuh pendidikan di kampus STPMD “APMD”.
7. Pemerintah dan masyarakat Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo yang telah memberikan waktu dan tempat serta mau memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk kelancaran skripsi dan sebagai tambahan ilmu bagi penulis.

Yogyakarta, 12 Juli 2023
Penulis

Ilham Wahyu Tri Sejati

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
INTISARI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Literatur Review.....	13
G. Kerangka Konseptual	22
H. Kerangka Berfikir.....	36
I. Metode Penelitian.....	37
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN	43
A. Pemerintahan Kalurahan	43
B. Sistem Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Tuksono ..	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Analisis Proses Perencanaan Pembangunan	63
1. Analisis Transparansi dalam proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	68
2. Analisis Akuntabilitas dalam proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	70
3. Analisis Responsibilitas dalam proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	73

4. Analisis Independensi dalam proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	75
5. Analisis Kesetaraan dan Kewajaran proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	77
B. Hambatan Proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur.....	82
C. Pembahasan.....	85
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN.....	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Informan.....	37
Tabel 2.1 Total Penduduk Kalurahan Tuksono Berdasarkan <i>Gender</i>	45
Tabel 2.2 Total Penduduk Kalurahan Tuksono Berdasarkan Agama	45
Tabel 2.3 Total Penduduk Kalurahan Tuksono Berdasarkan Pendidikan	46
Tabel 2.4 Total Penduduk Kalurahan Tuksono Berdasarkan Kepala Keluarga....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual	36
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Tuksono.....	51
Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPKALal Tuksono.....	57
Gambar 3.1 Berita Acara Musyawarah Dukuh Padukuhan Karang	97
Gambar 3.2 Berita Acara Musyawarah Dukuh Padukuhan Bulak.....	98
Gambar 3.3 Berita Acara Musyawarah Kalurahan Tuksono	99
Gambar 3.4 Pembangunan Infrastruktur Jalan di Padukuhan Karang Kalurahan Tuksono.....	103
Gambar 3.5 Pembangunan Infrastruktur Jalan di Padukuhan Karang Kalurahan Tuksono.....	104
Gambar 3.6 Pembangunan Infrastruktur Jalan di Padukuhan Bulak Kalurahan Tuksono.....	104
Gambar 3.7 Pembangunan Infrastruktur Jalan di Padukuhan Bulak Kalurahan Tuksono.....	105

INTISARI

Good governance ialah sistem yang penerapannya dilakukan di pemerintahan demi terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, sehat, bermutu, serta mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Namun perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono, tidak berjalan dengan mulus yang mana terjadi berbagai permasalahan yaitu kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan kalurahan. Atas pernyataan tersebut, rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana tata kelola perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder. Penelitian ini berlokasi di Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan 15 informan serta observasi, sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi mengenai hal-hal yang menyangkut profil Kalurahan Tuksono. Sedangkan teknik analisis data penelitian ini terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta triangulasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola sistem perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono sudah berjalan dengan baik dan berkiblat pada regulasi yang ada serta mengutamakan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, dan akuntabel. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan pada proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono sudah sesuai dengan lima prinsip *good governance* yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. Tidak hanya itu, dalam proses perencanaan tersebut adanya kolaborasi antar elemen masyarakat baik itu pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Namun, terdapat hambatan yang terjadi dalam prinsip-prinsip tersebut pada akuntabilitas karena pada proses perencanaan pembangunan infrastruktur, dana yang direncanakan akan lebih ditinggikan namun pemerintah Kalurahan kurang memerhatikan harga pasaran material yang ada di masyarakat sehingga anggaran yang digunakan terkesan jauh dari harga pasaran.

Kata Kunci: *Good Governance*, Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dibentuknya Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertujuan guna melindungi seluruh bangsa serta tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia atas kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh sebab itu, maka Negara Republik Indonesia diharuskan untuk menghormati adanya daerah-daerah istimewa serta peraturan yang terkandung pada masing-masing daerah tersebut agar keberadaannya senantiasa diakui dan berikan jaminan hidup dalam NKRI.

Pemerintah diperlukan guna mengatur, mengayomi, serta memenuhi kebutuhan rakyatnya karena dalam kehidupan bernegara, negara memiliki sifat yang monopoli dan memaksa. Hadirnya pemerintahan, maka seluruh wilayah termasuk batas-batasnya dapat di atur dan diawasi dengan mudah. Selain itu, pada tiap wilayahnya, terdapat pemerintahan serta perangkatnya sendiri dimulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat (Sugiman, 2018). Dalam hal ini, wilayah pemerintahan yang terkecil dan terdekat dengan masyarakat ialah Desa. Pemerintah Desa di atur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berperan

mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (Sugiman, 2018).

Berdasarkan penetapan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan. Selanjutnya, pada Pasal 1 Ayat 7 disebutkan bahwa terdapat perubahan penyebutan Kecamatan menjadi Kapanewon atau Kemantren. Selain itu, untuk perubahan penyebutan desa menjadi Kalurahan dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019.

Pemerintah Desa ialah kesatuan pelaksana pemerintahan yang berwenang mewujudkan kedaulatan desa (Nugroho *et al.*, 2016). Desa dalam mengelola pembangunannya secara mandiri, perlu untuk didukung oleh seluruh elemen karena sumber daya desa terkadang belum dikelola dengan baik, sehingga dengan adanya dukungan tersebut maka perbaikan kesejahteraan masyarakat desa terutama bagi masyarakat miskin dapat terlaksana dengan baik. Kemandirian desa dalam mengelola pembangunan pada dasarnya bukan hanya mampu untuk menggerakkan seluruh aset yang dimilikinya, tetapi mampu melakukan perbaikan atas kebutuhan

dasar masyarakatnya, kebutuhan hidup, serta memperjuangkan haknya dan menata kehidupan yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut, tentunya proses yang dilalui dimulai dengan perencanaan yang matang, yang didukung dengan tata kelola program yang memadai (Tandabioh & Rahmatyah, 2021).

Dalam menjalankan roda pemerintahan membutuhkan perspektif yang menghantarkan suatu pemerintahan kepada tujuannya. Dalam proses ini membutuhkan suatu acuan dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa mazhab yang mempengaruhi seperti Mazhab Bulaksumur, Mazhab Bandung dan Jatinangor, serta pada era saat ini Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” membuat Mazhab dengan nama Mazhab Timoho. Terdiri dari 5G yaitu *government* (G1), *governing* (G2), *governability* (G3); *governance* (G4), dan *governmentality* (G5). Salah satu perspektif dari Mazhab Timoho adalah *governance* yang berarti interaksi antara pemerintahan, negara, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi yang menyatu menjadi satu kesatuan Tata Kelola Pemerintahan. Pada arti lain *governance* merupakan proses kolaborasi dari pemerintahan dengan pihak ketiga, sosial dan pasar untuk menghasilkan sebuah karya yang tentunya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, sektor privat diluar pemerintah, dan berdampak pada pemerintah.

Good governance atau tata pemerintahan yang baik ialah suatu skema yang penerapannya dilakukan di pemerintahan guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, bermutu, dan mampu memberikan

pengaruh yang baik bagi masyarakat maupun pemerintahnya. Desa perlu untuk berbenah, dari skema dalam menjalankan pemerintahan yang masih tradisional. Dalam hal ini, langkah awal yang perlu dilaksanakan ialah mengawasi setiap prosedur dalam skema yang dijalankan setiap pemerintah desa. Seluruh aktivitas yang terjadi, termasuk dalam tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan harus disesuaikan dengan standar undang-undang yang berlaku atau standar *good governance* (Sucihati *et al.*, 2021). Seiring dengan adanya keinginan mewujudkan *good governance* tersebut, maka sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah pada era otonomi sekarang ini, hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran (Kelvianto, I., & Mustamu, 2018).

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya penyelenggaraan pemerintah desa dengan masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa dapat dilihat dari pelaksanaannya dengan sistem yang tepat. Dalam mekanisme pembangunan infrastruktur, terdapat perpaduan dua proses utama, yaitu: bermacam-macam kegiatan pemerintah yang memiliki peran memacu pertumbuhan ekonomi serta adanya partisipasi masyarakat (Lestario & Susanti, 2021). Pembangunan mempunyai salah satu proses yaitu pendekatan yang bisa mengendalikan kendala yang timbul. Umumnya, pembangunan infrastruktur meliputi perbaikan atau pembangunan jalan, drainase, talud, bangunan posyandu, serta

pemeliharaan gedung dan bangunan. Atas pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tersebut, partisipasi masyarakat merupakan hal yang penting. Partisipasi tersebut dapat berupa sumbangan tenaga, material, dana, serta lahan yang dimiliki (Nur *et al.*, 2011).

Pertimbangan atas partisipasi masyarakat perlu untuk diperhatikan, karena masyarakat pada dasarnya bukan hanya objek dalam pembangunan, akan tetapi merupakan subjek pembangunan juga. Sehingga, meskipun pihak luar juga dilibatkan, akan tetapi pembangunan infrastruktur sepatutnya tetap disesuaikan dengan kondisi sosial budaya serta lingkungan fisik di masyarakat. Oleh sebab itu, harapannya kebijakan pembangunan yang ada merupakan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, memiliki nilai lokalitas daerah, serta dilaksanakan pada kawasan yang merupakan kebutuhan utama masyarakat sekitar. Besarnya partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya yang terjadi di Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo mempunyai pembangunan yang dirasa cukup baik. Berbagai macam pembangunan baik fisik dan non fisik dapat dilihat dari meningkatnya predikat yang menjadi Kalurahan Mandiri Budaya. Dalam pembangunan fisik yang terjadi banyak masyarakat yang peduli terhadap kondisi Kalurahan Tuksono. Tidak hanya keikutsertaan masyarakat saja yang diambil untuk kesuksesan sebuah pembangunan masyarakat, tetapi tingkat kepercayaan masyarakat juga harus selalu dikedepankan agar terciptakan pembangunan yang dapat

menuju kesejahteraan. Namun pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono, tidak berjalan dengan mulus yang mana terjadi berbagai permasalahan adanya konflik mengenai pembangunan.

Hal ini dapat dilihat adanya permasalahan di masyarakat pada saat adanya pembangunan jalan cor blok yang menjadi sebuah protes dari masyarakat. Karena kurangnya transparansi pemerintahan desa atas perencanaan anggaran pembangunan yang dilakukan. Aduan tersebut karena terdapat harga material dalam pembangunan cor blok yang dinilai masyarakat berlebihan dalam anggaran yang sudah ditentukan. Sehingga menjadi sebuah permasalahan yang perlu diatasi oleh pelaku pemerintahan agar tercipta pembangunan yang sesuai dengan peraturan dan meminimalisir protes warga yang merupakan penilaian tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan oleh (Nugroho *et al.*, 2016) yang menyatakan perkara terkait pemanfaatan sumber daya keuangan di desa merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena adanya ruang anggaran yang besar. Hal tersebut karena adanya Undang-Undang Desa yang memberikan kewenangan yang jika tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bisa menjadi masalah bagi Pemerintahan. Dalam perkembangannya, tata kelola pemerintah Kalurahan dihadapkan pada teknis administrasi serta penyediaan layanan terhadap masyarakat.

Seharusnya dalam penganggaran pembangunan proyek harus disertakan dengan transparansi anggaran yang digunakan agar masyarakat

dapat mengetahui informasi anggaran yang dipakai. Hal tersebut menandakan adanya permasalahan dalam penyelenggaraan *good governance* di pemerintah Kalurahan, yang mana tidak sesuai dengan pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu pasal 7 ayat 3 yang menyatakan bahwa penataan desa perlu dilakukan dengan meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa.

Dalam hal ini tidak hanya salah satu fokus permasalahan saja, akan tetapi pada perkembangannya aktivitas pemerintahan masih banyak terdapat keluhan masyarakat yang sudah berlangsung lama tetapi tidak ada tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan yang ada. Bisa disimpulkan bahwa dalam proses pencapaian suatu penyelesaian masalah, perlu adanya pengkajian ulang agar tercipta sirkulasi pemerintahan yang baik. Dengan diterapkannya prinsip *good governance*, maka akan membentuk tata pemerintahan desa yang baik pula, namun apabila prinsip-prinsip tersebut tidak diterapkan sesuai dengan semestinya, maka akan menimbulkan permasalahan.

Penelitian dengan topik dinamika tata kelola pemerintahan desa yang menggunakan asas keterbukaan dalam pembangunan desa juga pernah dilakukan oleh (Lestario & Susanti, 2021) di Desa Mekar Jaya, Kalimantan Tengah. Kasus pada Desa Mekar Jaya yang Lestario dan Susanti temukan ialah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa yang belum sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengenai rekrutmen aparat yang tidak memiliki standar operasional prosedur yang

berlaku serta belum transparannya pengelolaan fisik infrastruktur. Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh (Arsik & Lawelai, 2020) di Desa Banabungi Sulawesi Tenggara, yang menemukan bahwa pemerintah Desa Banabungi, di Kecamatan Pasarwajo telah mengadopsi sistem pemerintahan sesuai peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbagai indikator sudah mulai diterapkan meski belum secara keseluruhan, dan bahkan belum ada desa yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, karena masih terdapat beberapa indikator masih perlu dikembangkan lebih lanjut seperti profesionalisme, modernisasi, dan pengalaman keduanya dari administrator, badan pengawas, dan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui mengenai pentingnya diterapkannya sistem *good governance* yang berlandaskan asas *good governance* guna menjamin pemerintahan yang baik pula. Selain itu, dalam UU Nomor 6 tahun 2014 ditegaskan mengenai komitmen pemerintah dalam membangun Desa untuk menjadi desa yang demokratis serta mandiri, sehingga dapat mendatangkan harapan yang baru bagi kehidupan masyarakat. Kelemahan penelitian (Lestario & Susanti, 2021) adalah wawancara hanya dilakukan kepada perangkat desa sehingga kurangnya informasi berdasarkan sudut pandang masyarakatnya.

Hendrawati & Pramudianti (2020) juga pernah melakukan penelitian dengan tema serupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan pemerintah desa di Desa Setro, Gresik Jawa Timur, perihal

perencanaan pembangunan desa diketahui telah melibatkan perangkat desa, BPD, LPMD, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, RT, RW, kepala dusun dalam musyawarahnya, mekanisme dan akses masyarakat dalam penyampaian pendapat. Selain itu, asas keterbukaan juga telah diterapkan dengan baik yang dibuktikan dengan terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintahan desa, keterbukaan dokumen RKPDesa yang telah disusun sebagai dasar dalam Melakukan penyusunan APBDesa. Tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian oleh (Masriani & Alqadri, 2023) yang melakukan penelitian di Desa Dasan, Lombok Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keterbukaan pemerintah desa dalam pelaksanaan pada Pemerintah Desa Dasan Tapen Kec. Gerung Kab. Lombok Barat meliputi persiapan informasi, mengolah informasi dan pelayanan perangkat desa. Determinan penerapan asas keterbukaan pada pemerintah desa mengenai perencanaan pembangunan desa ialah adanya kerja sama, penyampaian ide dari masyarakat, serta kepemimpinan Kepala Desa. Selain itu, pelaksanaan penerapan asas keterbukaan pada pemerintah desa ialah menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Sejalan dengan penelitian oleh (Putra, 2016) yang dilakukan di Desa Kalibel Kabupaten Kediri, Putra menemukan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa Kalibelo sudah berjalan dengan baik seperti pada aspek partisipasi, penegakan hukum, daya tangkap, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, orientasi konsensus dan

visi strategis. Namun masih perlunya peningkatan atas beberapa aspek, seperti pada aspek transparansi perlunya rincian jelas atas penggunaan dana desa dan memperluas publikasi penggunaan dana desa melalui poster-poster yang ditempel di tempat umum.

Penelitian ini bukan yang pertama dalam fokus keterbukaan tata kelola pemerintahan desa. Pada jurnal yang berjudul “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang” oleh (Kamaluddin, 2019) yang dilakukan pada tahun 2019 menjadi salah satu referensi peneliti untuk memutuskan meneliti permasalahan tersebut. Pada jurnal ini menjelaskan tentang penerapan prinsip good governance yang meliputi Transparansi, Penegakan Hukum, dan Akuntabilitas, pada kantor distrik Okhika kabupaten Pegunungan Bintang. Dengan demikian mempunyai kesamaan fokus pembahasan permasalahan dengan penelitian ini mengenai prinsip good governance. Dalam permasalahan di Kalurahan Tuksono bisa menjadi pilihan peneliti karena anggapan yang terjadi adalah partisipasi masyarakat sebenarnya tinggi, tetapi jika dilihat dari proses tata kelola pemerintahannya masih perlu diperbaiki. Hal ini karena seharusnya jika pemerintahan desa berjalan dengan baik, tentunya dengan indikator tata kelola pemerintahan yang ada maka protes dan keluhan dari masyarakat bisa tersampaikan melalui jalur-jalur pemerintahan yang sah atau sesuai dengan tata cara penyampaian aspirasi. Sehingga tercipta roda

pemerintahan yang berjalan lancar dengan komunikasi dan kompromi yang baik demi menuju tujuan bersama yaitu kesejahteraan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan, peneliti merumuskan masalah bagaimana tata kelola perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono.

C. Fokus Penelitian

Peranan *good governance* pada pemerintahan diperlukan untuk membuat suatu sistem pemerintahan yang baik untuk menyelaraskan seluruh organ dalam pemerintah. Dengan adanya *good governance*, maka akan terhindar dari konflik yang mungkin akan terjadi. Penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan di Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, serta Kesetaraan dan Kewajaran menurut Kelvianto & Mustamu (2018) dalam proses pembangunan infrastruktur.

1. Transparansi merupakan keterbukaan atas informasi baik itu dalam pengambilan keputusan ataupun dalam pengungkapan informasi. Dalam hal ini, pemerintah Kalurahan perlu memiliki inisiatif guna mengungkapkan informasi tidak hanya yang disyaratkan Undang-Undang, namun juga hal-hal penting lainnya dalam pelaksanaan pemerintahan Kalurahan.

2. Akuntabilitas ialah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan. Untuk itu pengelolaan pemerintah Kalurahan perlu dilaksanakan secara terukur, benar, dan sesuai kepentingan bersama dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakatnya.
3. Responsibilitas ialah kepatuhan dalam pengelolaan suatu lembaga pada prinsip pemerintahan yang sehat sesuai Undang-Undang yang berlaku. Pemerintah Kalurahan dalam hal ini harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.
4. Independensi ialah suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesionalitas tanpa terintervensi dari pihak manapun. Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good governance*, pemerintah Kalurahan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ pemerintah tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
5. Kesetaraan dan Kewajaran ialah perlakuan yang adil dan setara dalam rangka pemenuhan hak masyarakat yang timbul berdasarkan kesepakatan serta peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, pemerintah Kalurahan harus bisa memperhatikan kepentingan masyarakat berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

D. Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, penelitian ini bertujuan guna mengetahui bagaimana proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono.

E. Manfaat Penelitian

Atas tujuan penelitian yang ingin dicapai, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat pada beberapa pihak, diantaranya adalah:

1. Manfaat praktis

Bagi Pemerintahan Kalurahan diharapkan mampu mencapai tata kelola kalurahan yang sesuai dengan prinsip *good governance* dan peraturan sehingga dapat mencapai tujuan bersama yaitu kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Akademis

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai tata kelola Pemerintah Kalurahan. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian yang serupa sehingga dapat lebih dikembangkan.

F. Literatur Review

Pada bagian ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah :

1. Jurnal yang berjudul “Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020” oleh Humaeroh *et al.*,

(2022) membahas mengenai seberapa besar kewenangan desa dalam pengelolaan keuangannya secara otonom guna kemakmuran desa. Namun, dengan besarnya kewenangan dan anggaran yang ada berimbas pada tingginya tingkat korupsi di lingkungan Pemerintah Desa. Dalam rangka meminimalisir keadaan tersebut, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan dan bertanggungjawab. Desa Muruy ialah salah satu desa yang mendapat dana desa guna mewujudkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas. Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah guna mengukur transparansi realisasi dana Desa Muruy dengan metode yang digunakan ialah analisa kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan transparansi realisasi dana Desa Muruy terbukti berjalan dengan baik, yang dibuktikan dengan ketersediaan dan akses dokumen yang mudah oleh seluruh masyarakat. Selain itu, laporan APBDes tersebut disebarluaskan pada baliho, papan informasi, serta melalui *whatsapp group*. Selain itu, keterbukaan lainnya terlihat dari adanya keterlibatan masyarakat pada proses dan realisasi anggaran melalui pengawasan langsung oleh masyarakatnya.

2. Jurnal yang berjudul “Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)” oleh Kartika (2012) membahas tentang penerapan prinsip Transparansi,

Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2016 di Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo. Penerapan prinsip tersebut meliputi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban yang dibersamai dengan pengawasan oleh masyarakat dengan metode yang digunakan ialah studi deskriptif melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian membuktikan bahwa Pemerintah Desa Jangkrikan, Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan prinsip-prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari tahap perencanaannya yang partisipatif serta transparan, tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang akuntabel, dan tahap pengawasannya yang partisipatif.

3. Jurnal ini berjudul “Tata Kelola Pemerintahan Desa (*Village Governance*)” oleh Somali *et al.*, (2021) menjelaskan tentang adanya undang-undang tentang desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang memberikan tanggungjawab bagi pemerintah Desa, namun pemberian tanggungjawab tersebut tidak dibarengi dengan persiapan SDM yang baik, sehingga tata kelola pemerintahan dilingkungan pemerintahan Desa masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari adanya aparatur desa yang kedisiplinannya kurang dalam pelaksanaan tugas dan

tanggungjawabnya, sehingga dapat melahirkan praktik korupsi di tingkat Desa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empirik dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip *good governance* telah diterapkan dengan baik, sedangkan faktor penghambat pelaksanaan *good governance* ialah kurangnya partisipasi masyarakat, SDM, dan kedisiplinan aparatur Desa. Adapun faktor pendukungnya ialah adanya kerjasama dan komunikasi yang terjalin dengan baik.

4. Jurnal berjudul “Perkembangan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Kecamatan Gringsing Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan” oleh Putrijanti & Jasnasari, 2(019) membahas tentang penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kepala Desa beserta perangkat desa perlu memiliki pengetahuan yang baik mengenai AUPB agar dapat melaksanakan pembangunan desa dengan lancar. Sosialisasi mengenai perkembangan AUPB dilakukan dengan menjelaskan mengenai AUPB serta diskusi aktif dengan peserta, dilakukan pula praktek penggunaan *website* desa untuk mempermudah warga mengetahui perkembangan desa. Masyarakat desa memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengetahui rencana pembangunan desa, hal ini juga bertujuan sebagai bentuk pengawasan aktif oleh warga terhadap kinerja Kepala Desa dan

perangkat desa. Asas keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan yang baik adalah bagian dari AUPB yang harus dilaksanakan dengan cermat oleh aparat pemerintahan desa, di samping asas yang lain. Pemerintahan desa harus menyelenggarakan pemerintahan desa berdasar asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang berbeda dengan AUPB, namun demikian merupakan bagian dari administrasi pemerintahan.

5. Jurnal berjudul “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa” oleh Azizah (2018). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif guna menguraikan berbagai bentuk dan ruang kekuasaan yang diperankan oleh para elit desa, seperti BPD, Kepala Desa dan strategi menjaga eksistensi mereka masing-masing dalam dinamika politik pilkades. Pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Keuangan Desa harus dikelola berlandaskan pada asas-asas yaitu, asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif, serta keuangan desa harus dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hasil penelitian menunjukkan di Desa pandemen sudah mencapai pengelolaan yang cukup baik tetapi perlu untuk meningkatkan pengelolaan Dana Desa seperti pemaparan APBDes dengan baliho yang lebih merata di tempat strategis bagi warga.
6. Jurnal berjudul “Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa”

oleh Raya (2022) membahas tentang penerapan prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa, dikarenakan banyaknya permasalahan yang ada, terutama mengenai pengelolaan dana desa, sehingga penerapan prinsip *good governance* dianggap penting dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis bahan hukum menggunakan deskriptif analistik. Hasil penelitian membuktikan bahwa pelaksanaan kewenangan pada pemerintahan desa wajib berdasarkan prinsip *good governance* yang memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan guna tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

7. Jurnal berjudul Implementasi "Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kerekeh" oleh Sucihati *et al.*, (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan *good governance* prinsip kepada pemerintah di Desa Kerekeh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif penelitian dengan pendekatan kualitatif yang diperoleh dari wawancara mengenai objek penelitian. Infrastruktur dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD dan 8 perwakilan masyarakat dari masing-masing dusun serta sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 9 prinsip dasar pemerintahan yang baik di wilayah Desa Kerekeh tidak optimal, hal ini disebabkan karena wilayah desa yang cukup

luas dengan jarak antar dusun yang jauh sehingga sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.

8. Jurnal berjudul “Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa” oleh Lestario & Susanti, (2021) membahas tentang bagaimana penerapan undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan faktor-faktor terbitnya undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Jenis penelitian ini ialah kualitatif dengan analisis deskriptif melalui observasi dan wawancara . Adapun kerangka konseptual dan teoritis yang penulis gunakan yaitu teori implementasi kebijakan , teori otonomi daerah dan teori *good governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mewujudkan *good governance* perlu disesuaikan dengan UU No.6 Tahun 2014 mengenai 10 prinsip yang harus diterapkan, 4 diantaranya yaitu :
 - a. Pengawasan
 - b. Daya Tanggap
 - c. Transparansi
 - d. Partisipasi.

Faktor-faktor yang mendukung penerapan UU No.6 tahun 2014 di Desa Majannang diantaranya SDM aparatur desa, kondisi lingkungan yang ada, serta partisipasi masyarakat. Selain itu,

diperlukan pengawasan dalam unit lembaga, meningkatkan prinsip daya tanggap dalam aspirasi masyarakat, menyediakan informasi yang jelas agar masyarakat dapat turut melakukan pengawasan, serta selalu melibatkan masyarakat dalam proses *good governance*.

9. Jurnal berjudul “Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Anggaran Dana Desa” oleh Novitasari, (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada periode 2015-2018 telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan adanya antusiasme masyarakat dan sikap terbuka pemerintahan Desa. Bentuk transparansi yang ditemukan ialah penyelenggaraan ADD Desa Anggaswangi yang disajikan dalam bentuk majalah dinding di kantor kepala Desa Anggaswangi sehingga masyarakat dengan mudah mengetahui bagaimana pelaksanaan ADD. Pelaksanaan ADD telah berjalan dengan baik, sesuai dengan indikator-indikator akuntabilitas yang ada sehingga pelaksanaan penggunaan ADD Desa Anggaswangi telah berjalan dengan baik. Akan tetapi, bentuk transparansi laporan keuangan desa untuk masyarakat masih ada kekurangan yaitu belum adanya sistem laporan dana desa dalam bentuk *e-budgeting*.
10. Jurnal berjudul “Analisis Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Purwomartani Dan Selomartani di Kabupaten Sleman” oleh Nugroho & Rahmawati, (2022). Penelitian ini mengkaji tentang

tata kelola keuangan pemerintah desa. Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti dikarenakan desa telah memiliki ruang yang lebih dari adanya kebijakan dana desa yang dianggarkan oleh pemerintah pusat. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kemampuan adaptif pemerintah desa dalam melakukan tata kelola keuangan pemerintah desa.

Pada dasarnya beberapa jurnal di atas mempunyai kesamaan dalam permasalahan yang dihadapi. Tata kelola desa yang masih belum tercipta secara maksimal memungkinkan perlunya peningkatan kemampuan untuk membenahi sistem tata kelola desa tersebut. Penerapan prinsip *good governance* di pemerintahan tingkat Desa/Kalurahan mempunyai banyak kelemahan yang menjadi pokok pembahasan. Rata-rata hasil penelitian di atas memberikan pengertian bahwa pemerintahan desa sudah maksimal dalam mencapai penerapan prinsip *good governance* tetapi masih perlu adanya peningkatan di masing-masing faktor. Berbagai macam permasalahan ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti sehingga bisa menjadi referensi bacaan agar peneliti bisa memberi wawasan dalam permasalahan penelitian ini.

Dalam tata kelola desa mempunyai beberapa indikator yang menjadi acuan agar tercipta sirkulasi pemerintahan yang baik. Sehingga di Kalurahan Tuksono masih saja belum mendapatkan hal tersebut. Masih terdapat protes warga yang diberikan kepada pemerintahan kalurahan

terkait pembangunan. Terdapat juga beberapa keluhan dari masyarakat seperti jalan yang rusak tak kunjung dibenahi, beberapa fasilitas yang sifatnya fisik banyak yang masih dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Dengan begitu perlu adanya penelitian mendalam yang akan dilakukan agar bisa mengetahui faktor penyebab dan memberikan pencerahan atau solusi dalam permasalahan ini. Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah beberapa ciri tata kelola yang baik sesuai dengan Undang-Undang tentang Desa pada UU No. 6 Tahun 2014 yang menyatakan pada pasal 94 ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra pemerintah desa. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang tersebut berarti tata kelola pemerintahan desa di Kalurahan Tuksono perlu dikaji ulang sehingga bisa mengetahui faktor yang menimbulkan protes warga tersebut. Kesamaan dari jurnal diatas bisa dilihat dari fokus penelitian yang berfokus pada penerapan tata kelola desa yang baik.

G. Kerangka Konseptual

Terdapat beberapa kerangka konseptual yang menjadi teori pada penelitian ini. Tentunya berbagai hal yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan dari pemahaman secara umum sampai dengan pengertian yang lebih dalam. Pertama, tata kelola pemerintahan yang bersumber dari Aristoteles, World Bank, Utomo, Sukasmanto, Tan, Alperman, dan

Yunanto yang menjelaskan berbagai perspektif tata kelola pemerintahan yang bisa menjadi dasar dalam prosesnya menuju cita-cita bersama. Kedua, menjelaskan tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa yang diambil dari teori Daniri. Terdapat 5 (lima) prinsip yang harus dilaksanakan pada setiap proses tata kelola pemerintahan desa yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan. Ketiga menjelaskan tentang asas keterbukaan yang terdapat pada AUPB Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Hal ini menjadi sebuah dasar yang harus dilaksanakan meski tidak terdapat pada masing-masing peraturan tertulis. Beberapa kerangka konseptual ini menghasilkan dasar pemikiran yang menjadi pedoman dalam penelitian pentingnya penerapan asas keterbukaan dalam proses pembangunan infrastruktur di suatu pemerintahan desa.

1. Tata Kelola Pemerintahan Desa

Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) pada awalnya tidak diketahui dalam Hukum Tata Negara atau dalam Hukum Administrasi bahkan pada Ilmu Politik. Konsep tersebut muncul dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang sebelumnya bermula dari *Organization for The economic Cooperation and Development* (OECD) (Hadjon, 2002:9). World Bank, (1992:1) menyatakan *good governance* memiliki keidentikan dengan manajemen pembangunan karena sejalan dengan prinsip demokrasi serta keefesienan pasar, penghindaran kesalahan alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara administratif maupun politik, serta keharusan menjalankan kedisiplinan anggaran dan penciptaan *legal and political framework* bagi pertumbuhan aktivitas usaha. Terdapat pemikiran aristoteles yang mengklasifikasikan beberapa bentuk negara yang bisa mengelompokkan suatu negara. Jika dipimpin oleh seseorang dan mempunyai tujuan untuk mencapai cita-cita bersama disebut monarkhi. Perbuatan menyimpang dari *monarkhi* adalah tirani yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. selanjutnya jika suatu negara tersebut dipimpin atau dikuasai oleh beberapa orang bertujuan baik untuk kepentingan umum, maka disebut *aristokrasi*. Penyimpangan dari *aristokrasi* adalah *oligarkhi* yang tentunya bertujuan untuk kekayaan dan harta semata.

Selama berdekade lamanya sebelum era Reformasi 1998, bangsa Indonesia lebih familiar dengan *government* yang memiliki arti pemerintah daripada *governance*. Perbedaan yang mendasari ialah nuansa politik yang monolitik sentralistik, yangmana *government* merupakan pemerintahan yang bertumpu pada otorisasi pengelolaan dengan kewenangan paling tinggi. Sehingga, akhirnya pemerintahan menjadi sentralistik yang terpusat pada pemerintahan pusat saja. Sedangkan *governance*, merupakan pemerintahan yang bertumpu pada keselarasan berbagai kelompok dalam suatu negara (Utomo, 2006:184). Perkembangan Ilmu Pemerintahan (IP) di Indonesia dipengaruhi oleh dua mazhab besar. Pertama, Mazhab Bulaksumur atau Universitas Gadjah Mada (UGM) yang merintis sekaligus meninggalkan IP dan yang kedua, Mazhab Bandung dan Jatinangor, yang disebut sebagai adalah mazhab arus utama, yang diikuti oleh Semarang, dan kota-kota lain di Indonesia. Karena masih samarnya kejelasan seputar IP karena hanya terlihat seperti masih prematur (hanya label), maka Mazhab Timoho, yang menyusun ulang IP, dengan orientasi utama pembentukan pemerintah (*government making*) (Eko, 2021).

Tata kelola pemerintahan desa (*village governance*) merupakan bagian dari teori *governance* yang menurut (Setyowati, 2019) mengandung pengertian bahwa tata kelola pemerintahan desa ialah proses pengambilan keputusan seputar administrasi desa dengan tujuan memberikan perubahan yang positif dalam kehidupan desa. Setyowati (2019) menjelaskan bahwa tata kelola desa memiliki peran dalam pengambilan keputusan serta kontrol atas telaah mengenai peran dan fungsi badan perwakilan desa dan metode dalam pemilihan komite desa beserta cabang partai yang meliputi mekanisme pengendalian pemerintahan desa yang efektif, terutama dalam mengelola keuangannya. Selain itu, kelembagaan dalam pemerintah desa merupakan kunci dalam pengambilan keputusan seputar administrasi serta pengawasan yang demokratis.

Kesimpulan tata kelola desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 ialah bahwa pengelolaan desa dalam pembangunan dilakukan dengan mengutamakan potensi desa guna kesejahteraan masyarakatnya, yang mana pengelolaan tersebut dilakukan oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan partisipasi masyarakat mulai tahap perencanaan hingga evaluasi. Meskipun masih adanya kajian yang menyatakan bahwa kendala UU desa ialah akibat adanya ketergantungan desa terhadap pemerintah kabupaten yang memiliki intervensi, namun, dalam banyak kasus yang ditemukan, peluang tersebut tidak dapat direalisasikan tanpa adanya dukungan Kepala Desa (Setyowati, 2019).

Di Indonesia mempunyai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dengan kewenangan mengatur dan mengurus pemerintahan, kebutuhan masyarakat, hak adat-istiadat serta hak tradisional yang diakui pemerintah NKRI. Pemerintahan Desa ialah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat di wilayah desa yang sesuai dengan sistem pemerintah NKRI. Dengan ini, maka desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat dan memiliki peran mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945.

Dalam proses kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Pemerintahan Desa tentunya menggunakan beberapa asas yaitu :

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi

- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif

Sehingga dalam berbagai aspek urusan pemerintahan desa harus berdasarkan asas-asas tersebut guna mencapai tujuan dari pemerintahan desa dan selanjutnya untuk kesejahteraan umum. Penjelasan lain mengatakan bahwa sesungguhnya kewenangan merupakan fondasi pembangunan desa. Berarti diartikan sebagai kekuasaan dan tanggungjawab desa sebagai entitas hukum untuk mengatur dan mengurus desa. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan desa merupakan kewenangan desa itu sendiri dengan mengedepankan asas agar tercipta desa yang sejahtera baik roda pemerintahan dan terutama masyarakat luas.

2. Prinsip Tata Kelola Desa

Prinsip *good governance* disetiap penyelenggaraan pemerintah berperan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Menurut (Kelvianto & Mustamu, 2018) ada lima prinsip dasar yang terkandung dalam *good corporate governance* atau tata kelola yang baik. Dimana kelima prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan atau kewajaran. Yang secara lebih rinci akan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Transparansi (*Transparency*) merupakan keterbukaan atas informasi baik itu dalam pengambilan keputusan ataupun dalam pengungkapan informasi. Sebagai akibat dari terlaksananya

prinsip ini ialah terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari berbagai pihak yang terlibat.

- b. Akuntabilitas (*Accountability*) ialah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan.
- c. Responsibilitas (*Responsibility*) ialah kepatuhan dalam pengelolaan suatu lembaga pada prinsip pemerintahan yang sehat sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- d. Independensi (*independency*) ialah suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesionalitas tanpa ter intervensi dari pihak manapun.
- e. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) ialah perlakuan yang adil dan setara dalam rangka pemenuhan hak masyarakat yang timbul berdasarkan kesepakatan serta peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Ariani *et al* (2020) lima prinsip dasar yang terkandung dalam *good corporate governance* atau tata kelola yang baik diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Transparansi adalah prinsip yang memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki akses atau akses bebas terhadap informasi tentang tanggung jawab organisasi bisnis kepada pemangku kepentingannya.

- b. Akuntabilitas mengacu pada kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan unsur pertanggungjawaban perusahaan. Salah satu syarat untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan adalah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara benar, terukur, dan memperhatikan kepentingan pengelola dan pemangku kepentingan akan menjadi nilai tambah tata kelola yang lebih baik.
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu pengelolaan organisasi sesuai dengan (*compliance with*) prinsip-prinsip kesehatan organisasi dan peraturan undang-undang yang berlaku.
- d. Independensi artinya lembaga melaksanakan pengelolaan secara profesional, tidak ada benturan kepentingan, dan tidak ada pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang sehat.
- e. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak masyarakat yang timbul berdasarkan kesepakatan bersama serta peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Prabowo (2018) lima prinsip dasar yang terkandung dalam *good corporate governance* atau tata kelola yang baik diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip dasar transparansi menyangkut kualitas informasi yang diberikan oleh organisasi. Kepercayaan masyarakat akan tergantung pada kualitas informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, informasi yang diberikan oleh pemerintah harus jelas, akurat, tepat waktu, dan dapat dibandingkan dengan indikator serupa. Dengan kata lain, prinsip transparansi mensyaratkan keterbukaan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan penyajian informasi yang dimiliki pemerintah.
- b. Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan.
- c. Prinsip *responsibility* diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kebutuhan sosial. Tanggung jawab menekankan adanya lembaga yang jelas untuk mengatur pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakatnya.

- d. Prinsip *independenso* perlu diterapkan setiap perusahaan sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- e. Prinsip *fairness* (kesetaraan dan kewajaran) menggambarkan pelaksanaan kegiatan perusahaan yang harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan azas kewajaran dan kesetaraan.

Sedangkan menurut Rikun *et al* (2018) lima prinsip dasar yang terkandung dalam *good corporate governance* atau tata kelola yang baik diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi dalam proses pengambilan keputusan dan proses keterbukaan informasi.
- b. Akuntabilitas yaitu untuk memperjelas fungsi, struktur, sistem, dan tanggung jawab lembaga publik, sehingga pengelolaan lembaga publik dapat dilakukan secara wajar. Dengan menerapkan prinsip ini, lembaga akan terhindar dari konflik atau konflik kepentingan peran.
- c. Responsibilitas adalah pengelolaan suatu organisasi sesuai dengan atau sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Independensi, yaitu lembaga dikelola secara profesional, bebas dari benturan kepentingan, bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai keadilan sosial dan perlakuan yang sama bagi masyarakat.

3. Pembangunan

Konsep pembangunan merupakan konsep yang sangat multidimensional, yang mengacu kepada serangkaian karakteristik dan segenap aspek kehidupan, baik aspek politik, ekonomi maupun sosial (Nur *et al.*, 2011). Secara etimologi, pembangunan berasal dari kata “bangun”, di beri awalan “pem” dan akhiran “an”, guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam arti sadar atau siuman. Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi pula segi bentuk, kehidupan dan perilaku (Novan *et al.*, 2018).

Pembangunan adalah perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan, yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri (Ariadi, 2019). Pembangunan perdesaan mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan daerah, di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, termasuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan prasarana dan sarana/infrastruktur (Kogoya, 2015).

Novan *et al.*, (2018) menyatakan infrastruktur merupakan fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan baik itu pemerintahan pada lingkup luas maupun pemerintahan dalam lingkup kecil seperti Desa dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi. Artinya, pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan Desa.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur desa merupakan rangkaian upaya pertumbuhan dan transformasi yang direncanakan untuk membangun infrastruktur atau segala sesuatu yang memberikan dukungan utama bagi pelaksanaan pembangunan desa. Artinya, pembangunan infrastruktur desa berperan sangat penting dalam menjamin terwujudnya hak-hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, perumahan, transportasi, pendidikan, dan kesehatan.

Asnuddin (2009) menyatakan terdapat beberapa pertimbangan dalam pemilihan jenis infrastruktur, diantaranya adalah:

- a. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang fundamental bagi masyarakat kurang mampu yang merupakan usulan dari masyarakat melalui musyawarah desa.
- b. Pemberian langsung atas manfaat bagi masyarakat sekitar terutama bagi kelompok yang kurang mampu.
- c. Menyediakan lahan bagi pembangunan infrastruktur dan disediakan oleh masyarakatnya.
- d. Dapat melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai pada tahun anggaran berjalan.
- e. Menskalaprioritaskan pemberian kesempatan kerja bagi tenaga kerja setempat dengan menggunakan material lokal milik masyarakat.
- f. Menggunakan teknologi sederhana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

- g. Merupakan pembangunan infrastruktur yang mampu masyarakat kelola.


H. Kerangka Berfikir

Berdasarkan penjelasan pada kerangka konseptual yang telah dipaparkan sebelumnya peneliti ingin mengetahui bagaimana dinamika tata kelola pemerintahan desa yang terdapat di Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah istimewa Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lebih jelasnya, berikut adalah kerangka berfikir yang penulis susun.

Terdapat perspektif dari Mazhab Timoho adalah *governance* yang berarti interaksi antara pemerintahan, negara, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi yang menyatu menjadi satu kesatuan Tata Kelola Pemerintahan. Pada arti lain *governance* merupakan proses kolaborasi dari pemerintahan dengan pihak ketiga, sosial dan pasar untuk menghasilkan sebuah karya yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, sektor privat diluar pemerintah, dan berdampak pada pemerintah. Perspektif ini harus diterapkan pada proses pemerintahan desa agar memberikan kesejahteraan dan bisa memberikan dampak baik bagi keberlangsungan hidup masyarakat desa.

Dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintahan Kalurahan Tuksono saat ini belum tercipta proses yang menerapkan perspektif *governing* dengan baik karena dapat dilihat dari adanya protes dari warga dalam suatu hasil pembangunan fasilitas. Protes

ini terjadi karena informasi atas perencanaan pembangunan pada dasarnya belum tersampaikan secara menyeluruh. Pada fokus penelitian ini berkaitan dengan salah satu asas yaitu keterbukaan dalam proses tata kelola desa di Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 1.1 Kerangka Konseptual

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, yang tujuannya guna mendeskripsikan, dan memahami makna dari sejumlah individu atau kelompok yang berasal dari suatu masalah sosial atau kemanusiaan. Sehingga dalam penelitian ini sangat cocok untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dalam meneliti tata kelola pemerintahan desa di Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sumber Data

Dalam penelitian tentunya membutuhkan data untuk melengkapi suatu proses di dalamnya. Pada penelitian ini jenis sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder, sehingga dalam pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi agar menghasilkan data yang dapat mendeskripsikan suatu masalah sosial yang akan diteliti. Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara serta observasi, sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi mengenai hal-hal yang menyangkut profil Kalurahan Tuksono.

3. Informan Penelitian

Pada tahap wawancara, dilakukan kepada 15 informan yang menjadi aktor dari pembangunan di Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut daftar infrastruktur yang dihadirkan :

Tabel 1.1 Daftar Informan

No	Informan	Jabatan	Pertimbangan
1.	Zainuri	Lurah	Menjabat sebagai Kepala Desa
2.	Tri Setyaningsih	Carik/Sekretaris Desa	Administrasi penyelenggaraan pemerintahan Desa
3.	Yulianto	Danarta	Mengurus anggaran penyelenggaraan pembanguna Desa
4.	Rubikin	Ulu-Ulu	Berwenang mengatur proses pembangunan Desa
5.	Juwari	Kamituwo	Berwenang dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat

No	Informan	Jabatan	Pertimbangan
6.	Jumanta	Jagabaya	Berwenang melaksanakan manajemen atas penyelenggaraan pemerintahan Desa
7.	Alip Nur Khoirudin	Ketua RW 13	Salah satu ketua RW yang mengkoordinir warga dalam proses pembangunan Desa di wilayah Rukun Warga
8.	Sukardi	Ketua RT 25	Salah satu ketua RT yang mengkoordinir warga dalam proses pembangunan Desa di wilayah Rukun Tetangga
9.	Wajib	Anggota Badan Permusyarwaratan Kalurahan (BPKAL) bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dan Pembina Kemasyarakatan	Anggota BPKAL yang tentunya membantu dan membina masyarakatnya dalam proses pembangunan Desa
10.	Bambang Triono	Masyarakat	Merupakan perwakilan masyarakat yang secara aktif mengikuti musyduk dan musykal
11.	Ngalim	Masyarakat	Merupakan perwakilan masyarakat yang secara aktif mengikuti musyduk dan musykal

No	Informan	Jabatan	Pertimbangan
12.	Dwi Kurnia	Masyarakat	Merupakan perwakilan masyarakat yang secara aktif mengikuti musyduk
13.	Hamzah	Masyarakat	Merupakan perwakilan masyarakat yang secara aktif mengikuti musyduk
14.	Diyo	Masyarakat	Merupakan perwakilan masyarakat yang secara aktif mengikuti musyduk dan musykal
15.	Yasir	Masyarakat	Merupakan perwakilan masyarakat yang secara aktif mengikuti musyduk

Sumber : Daftar Hadir Musykal dan Musyduk, RpjmKal 2019-2025

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan mengajukan 6 (enam) pertanyaan kepada informan mengenai infrastruktur seputar tata kelola sistem perencanaan dalam pembangunan infrastruktur desa. Wawancara yang dilakukan dengan Pemerintah Kalurahan dilaksanakan secara langsung atau bertatap muka pada tanggal 20 Maret 2023 yang dimulai pada pukul 13.00 WIB. Pada wawancara dengan tokoh masyarakat, dilakukan secara langsung pada tanggal 25 Maret 2023 pada pukul 20.00 WIB secara bergantian. Sedangkan wawancara dengan masyarakat dilakukan secara langsung pada tanggal 26 hingga 30 Maret 2023.

Penggunaan teknik dokumentasi pada penelitian ini tentunya akan menambah kredibilitas dan mendukung teknik pengumpulan data yang lain

seperti saat wawancara dan observasi. Peneliti mendapatkan dokumentasi seputar Profil Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo melalui dokumen berupa *softfile* mengenai struktur Pemerintahan Kalurahan Tuksono, berita acara musyduk dan musykal, RPJMDes, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014, dan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2019. Sedangkan pada teknik observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya pada tata kelola pemerintahan desa di Kalurahan Tuksono.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini berupa Melakukan penyusunan secara sistematis mengenai data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Langkah pertama yang dilakukan setelah peneliti mengumpulkan data ialah reduksi data. Reduksi data merupakan suatu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yang sesuai dengan topik penelitian, mencari tema dan polanya, pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan suatu proses berfikir kritis yang memerlukan kecerdasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dengan berbagai informasi tentang

proses tata kelola desa dalam pembangunan di Kalurahan Tuksono dan melihat tanggapan warga dalam melihat proses pembangunan di lapangan memberikan kesimpulan yang bisa diolah menjadi sebuah penelitian sehingga melihat kelemahan yang belum sesuai dengan peraturan pada perspektif *governance*.

Setelah proses mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Berbagai data atau informasi ditegaskan dalam penyajian data setelah dilakukan wawancara kepada infrastruktur dan pengamatan di lapangan. Hasil wawancara terhadap infrastruktur diuraikan dengan jelas dan ringkas pada pokok permasalahan yang diangkat sebagai tema pada penelitian ini tentunya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan Kalurahan Tuksono pada perspektif *governance*.

Teknik selanjutnya yang dilakukan ialah triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Sehingga terjadi keterkaitan antar data yang telah dikumpulkan. Hasil data yang diperoleh dari wawancara kepada kepala dukuh setempat, RT, RW, beberapa warga masyarakat yang memberikan protes, kepala desa serta pamong Kalurahan dan berbagai informasi di lapangan akan digabung agar menjadi sebuah data yang berkolaborasi menghasilkan kesimpulan yang bisa memberikan kejelasan pada permasalahan ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Pemerintahan Kalurahan

Kalurahan Tuksono terdapat di Kapanewon Sentolo yang merupakan salah satu Kapanewon di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga Kalurahan Tuksono mempunyai penyebutan nama desa yang berbeda karena termasuk pada wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2019 yang ditetapkan pada 4 April 2019 membahas tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten / Kota dan Kalurahan di Yogyakarta. Pada pemerintahan level desa sendiri terdapat perubahan nama diantaranya sebagai berikut :

- Desa : Kalurahan
- Sekertaris Desa : Carik
- Kaur TU dan Umum : Kaur Tatalaksana
- Kaur Keuangan : Kaur Danarta
- Kaur Perencanaan : Kaur Pangripta
- Kasi Pemerintahan : Jagabaya
- Kasi Kesejahteraan : Ulu-Ulu
- Kasi Pelayanan : Kamituwa
- Kepala dusun : Dukuh

Kalurahan Tuksono terdapat pada bagian barat Kabupaten Kulon progo bersebrangan dengan batas wilayah Kabupaten Bantul yaitu Sungai Progo. Kalurahan Tuksono ini terbentuk karena keputusan masyarakat menggabungkan dua wilayah yaitu Desa Kalikutuk dan Desa Kalisono,

maka dinamai pula dengan nama Tuksono. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 Januari 1948 kedua wilayah ini dipimpin oleh lurah masing-masing. Kalikutuk dipimpin oleh Lurah Somo Pawiro dengan pusat pemerintahan di Kalikutuk sekarang menjadi Pedukuhan Gunung Duk. Sedangkan wilayah Kalisono dipimpin oleh Lurah So Menggolo dengan pusat pemerintahannya di Karang dan sekarang menjadi Pedukuhan Karang.

Sejak saat itu tentunya terdapat pemimpin yang memimpin Kalurahan Tuksono. Pembentukan Kalurahan ini pertama kali dipimpin oleh Sosro Prayitno, yang ternyata anak dari pemimpin Kalurahan Kalikutuk yaitu Lurah So Menggolo. Kemudian Kalurahan Tuksono dipimpin oleh Lurah yang kedua yaitu Ngali Atmo Pranoto. Lurah yang ketiga adalah Saryono, keempat Panut Hadi Santoso, dan yang menjabat lurah kelima hingga saat ini adalah Zainuri.

Pemerintahan kalurahan tentunya memiliki pusat yang menjadi berbagai proses dalam pemerintahan. Terdapat balai kalurahan yang dibangun di Pedukuhan Karang. Kalurahan Tuksono memiliki 12 wilayah bagian yang disebut Pedukuhan. Masing-masing pedukuhan memiliki kepala wilayah disebut dukuh. Terdapat juga 24 Rukun Tetangga (RT), dan 48 Rukun Warga (RW) yang terbagi setiap padukuhan masing-masing 2 RT dan 4 RW. Kalurahan Tuksono memiliki Total penduduk 8.521 jiwa yang menempati sebagian wilayah pemukiman. Untuk melihat secara rinci

demografi dari Total penduduk maka dibagi menjadi beberapa golongan, sebagai berikut.

1. Berdasarkan *Gender*

Tabel 2.1 Total Penduduk Kalurahan Tuksono Berdasarkan Gender

No	<i>Gender</i>	Total
1.	Laki-laki	4.286
2.	Perempuan	4.235
Total Total		8.521

Sumber : RpjmKal Tuksono 2019-2025

Berdasarkan tabel diatas pembagian *gender* penduduk di Kalurahan Tuksono ini cukup merata. Dari Total total 8.521 penduduk terdiri dari 4.286 laki-laki dan 4.235 perempuan tidak berbanding jauh. Hal ini memberikan pengertian bahwa pemerataan jenis kelamin akan memberikan dampak keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama.

2. Berdasarkan Agama

Tabel 2.2 Total Penduduk Kalurahan Tuksono Berdasarkan Agama

No	Kategori Agama	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Islam	4.238	4.193	6.431
2.	Kristen	44	38	82
3.	Katholik	3	2	5
4.	Budha	1	2	3
	TOTAL	4.286	4.235	8.521

Sumber : RpjmKal Tuksono 2019-2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Kalurahan Tuksono mayoritas beragama Islam dengan rincian penduduk 4.238 laki-laki dan 4.193 perempuan dengan Total 8.431 jiwa menganut Agama Islam. Sedangkan yang menganut Agama Kristen sejumlah 44 laki-laki dan 38 perempuan dengan Total 82 jiwa, untuk Agama Katholik 3 laki-laki dan 2 perempuan dengan Total 5 jiwa, dan Agama Budha mempunyai penganut 1 laki-laki dan 2 perempuan. Dalam hal ini memberikan gambaran bahwa terdapat 4 agama yang harus bersatu padu dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Pastinya dalam mencapai hal tersebut tidak mudah sehingga perlunya menjunjung tinggi persatuan tanpa melupakan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

3. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.3 Total Penduduk Kalurahan Tuksono Berdasarkan Pendidikan

No	Kategori Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	Belum/Tidak Sekolah	1.043	1.114	2.157
2.	Belum Tamat SD	497	486	983
3.	Tamat SD	1.023	907	1.930
4.	Tamat SMP	746	770	1.516
5.	Tamat SMA	888	841	1.729
6.	Diploma I/II	7	15	22
7.	Diploma III	15	32	47
8.	Strata I	65	67	132
9.	Strata II	2	3	5
	TOTAL	4.286	4.235	8.521

Sumber : RpjmKal Tuksono 2019-2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa kategori belum/tidak tamat sekolah masih tinggi yaitu berjumlah 2.157 jiwa penduduk. Kemudian kategori tamat SD yang menduduki urutan kedua berdasarkan pendidikan yang berjumlah 1.930 jiwa. Peningkatan pendidikan yang berada di Kalurahan Tuksono sangat diperlukan agar menjadi penduduk yang bisa mempunyai andil dalam pembangunan. Berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan ini disebabkan oleh banyak kemungkinan. Karena Kalurahan Tuksono merupakan kawasan pedesaan yang masih kental dengan adat, sehingga pendidikan menjadi kurang diperhatikan oleh para penduduk.

4. Berdasarkan Kepala Keluarga (KK)

Tabel 2.4 Total Penduduk Kalurahan Tuksono Berdasarkan Kepala Keluarga

No	Jenis Kelamin Kepala Keluarga	Total
1.	Laki-laki	2.420
2.	Perempuan	330
TOTAL		2.750

Sumber : RpjmKal Tuksono 2019-2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa di Kalurahan Tuksono memiliki kepala keluarga yang terdiri dari 2.420 laki-laki dan 330 perempuan sebagai kepala keluarga. Jika dilihat seksama dalam pencapaian keluarga bahagia bisa dikatakan baik karena jenis kelamin kepala keluarga tidak menjadi alasan dalam pencapaian tersebut. Hal ini menjadi dasar bahwa suatu desa bisa menjadikan masyarakat sejahtera

dimulai dari keluarga yang diatur dengan baik sehingga mewujudkan kondisi lingkungan yang baik guna pembangunan desa.

Kalurahan Tuksono terletak di Kabupaten Kulon Progo dan merupakan kalurahan dari kesatuan wilayah Kapanewon Sentolo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah kalurahan Tuksono bila dilihat secara astronomis diantara $7^{\circ}38'42''$ - $7^{\circ}59'3''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}1'37''$ - $110^{\circ}16'26''$ Bujur Timur. Total luas wilayah Kalurahan Tuksono adalah 1.110.0530 Ha. Terdapat berbagai bentuk tanah di Kalurahan Tuksono seperti tanah bangkok 49,4 Ha, tanah titisora 0,31 Ha, tanah sawah dan ladang 3,5 Ha, dan masih banyak lagi pembagian bentuk tanah. Perbatasan wilayah Kalurahan Tuksono mempunyai banyak bentuk batas yang bisa menjadi patokan wilayah. Pada sebelah utara terdapat Sungai Progo, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Srikayangan, di sebelah barat Kalurahan Soekarno dan yang terakhir disebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Ngentakrejo dan Sungai Progo.

Kondisi infrastruktur penghubung kalurahan di Tuksono dengan luar Kalurahan cukup baik, bisa ditempuh dengan segala transportasi darat. Terdapat berbagai jenis jalan dari jalan aspal, cor, dan sebagian kecil masih tanah dan batu. Jarak kalurahan Tuksono menuju Kantor Kapanewon Sentolo adalah 5 KM. Kemudian jarak menuju pusat Kabupaten Kulon Progo berjarak sejauh 14,5 KM dan menuju pusat Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejauh 25 KM.

Kalurahan Tuksono masih sangat kental dengan tradisi leluhur. Mayoritas masyarakat juga beragama islam dan juga masih terdapat banyak petani karena lahan pertanian yang luas. Hal ini menunjukkan bahwa sikap gotong royong dalam mempertahankan tradisi agar terjaga masih sangat kuat. Kemudian dengan adanya salah satu agama yang mayoritas menjadikan Kalurahan Tuksono menjadi kelompok masyarakat yang kompak dengan tetap toleransi kepada penganut agama lain. Profesi yang mayoritas sama juga menghasilkan sikap sosial yang baik karena merasa mempunyai golongan untuk saling tolong menolong dalam hal pekerjaan dan tetap saling menghargai semua profesi.

Kalurahan Tuksono merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki iklim tropis jadi terdapat 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini tentunya banyak berpengaruh terhadap berbagai fenomena di Kalurahan Tuksono salah satunya mata penceharian yang masih mayoritas petani. Hal ini karena lahan sawah maupun kebun masih banyak terdapat di wilayah Kalurahan Tuksono. Kemudian terdapat pula banyak pengusaha kerajinan yang sudah bisa dikatakan berjalan dan menjadi sumber kehidupan masyarakat. Selain itu juga terdapat pabrik tahu rumahan yang memproduksi tahu setiap hari karena ini merupakan usaha turun temurun dari orang tua para pengusaha. Selanjutnya Kalurahan Tuksono saat ini juga menjadi kawasan peruntukkan industri yang berkerjasama dengan investor untuk membangun pabrik dan tentunya dikhususkan untuk masyarakat Kalurahan Tuksono sendiri dan sekitarnya.

Visi Dan Misi Kalurahan Tuksono ialah:

Visi merupakan gambaran masa depan yang akan di raih suatu organisasi. Adapun visi Pemerintah Kalurahan Tuksono ialah bersama masyarakat kita wujudkan Desa Tuksono yang bersih, jujur, amanah demi tercapainya masyarakat yang religius, adil, makmur dan berkepribadian yang luhur.


Misi merupakan pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan suatu organisasi guna mewujudkan visi nya. Adapun misi Pemerintah Kalurahan Tuksono ialah:

1. Memperkuat persatuan dan kerukunan antar warga Desa Tuksono tanpa memandang agama, status sosial, golongan dan mengusahakan peningkatan kesejahteraan kegiatan keagamaan.
2. Melakukan pemberdayaan bagi seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan mulai perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Memaksimalkan kinerja perangkat desa sesuai tugas dan fungsinya demi tercapainya pelayanan kepada masyarakat yang prima.
4. Melestarikan adat tradisi, seni, dan budaya yang sudah ada di masyarakat untuk mewujudkan jati diri Tuksono sebagai Desa Budaya.

5. Membina, mengembangkan, dan selalu koordinasi untuk memfungsikan LPMD, PKK, Karang Taruna, FKPM, dan lembaga kemasyarakatan lainnya demi tercapainya suasana yang aman, tentram, damai, dan nyaman di kalangan masyarakat.
6. Membina dan memfungsikan generasi muda melalui karang taruna dalam menyikapi Tuksono sebagai kawasan industri sehingga warga Tuksono bisa menjadi pelaku bukan hanya jadi penonton.
7. Mencermati ulang bantuan bagi masyarakat kurang mampu, kaum difabel dan lansia agar tidak salah sasaran.

Pemerintah Kalurahan adalah pemerintah yang menyelenggarakan urusan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah Kalurahan merupakan nama lain dari Pemerintahan Desa yang memiliki Kepala Desa atau Lurah dibantu perangkat Desa atau Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Berikut struktur Pemerintahan Kalurahan Tuksono yang sedang berlaku saat ini :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Tuksono



Sumber : RpjmKal Tuksono 2019-2025

Tupoksi masing-masing bagian struktur kalurahan sesuai Permendagri No 84 tahun 2015 :

1. Kepala Desa (Lurah)

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pendidikan, dan kesehatan.

- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban, partisipasi, sosial budaya, keagamaan, dan ketenagakerjaan bagi masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, politik, lingkungan hidup, ekonomi, pemuda, pemberdayaan keluarga, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2. Sekertaris Desa (Carik)

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, menyediakan prasarana perangkat desa dan kantor, rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, serta lembaga desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti Melakukan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir

data-data pembangunan, memonitoring dan evaluasi program, serta Melakukan penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan

Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

a. Kaur Keuangan (Danarto)

Kepala urusan keuangan berfungsi melaksanakan urusan keuangan yaitu pengurusan administrasi keuangan, sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, serta lembaga desa lainnya.

b. Kaur Tata Usaha dan Perencanaan (Pranata Laksana Sarta Prangipta)

Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan yaitu tata naskah, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. Kemudian urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa,

perencanaan pembangunan, memonitoring dan evaluasi program, serta Melakukan penyusunan laporan.

4. Kepala Seksi (KASI)

Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

a. Kasi Kesejahteraan (Ulu-ulu)

Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

b. Kasi Pelayanan (Kamituwo)

Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

c. Kasi Pemerintahan (Jagabaya)

Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun

rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

5. Pelaksana Kewilayahan (Dukuh)

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:


- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

6. BPKALal (Badan Permusyawaratan Kalurahan)

Badan Permusyawaratan Kalurahan disingkat menjadi BPKALal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Keanggotaan BPKALal merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Keterwakilannya juga terdapat dari wanita dengan sistemnya juga secara demokratis. Selanjutnya akan melaksanakan Musyawarah Kalurahan yang disingkat menjadi MUSKAL merupakan musyawarah antara BPKALal, Pemerintahan Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPKALal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Berikut struktur BPKALal Tuksono :

Gambar 2.2 Struktur Organisasi BPKALal Tuksono



Sumber : RpjmKal Tuksono 2019-2025

Pasal 32 Permendagri 110/2016, menyatakan BPKALal mempunyai

Tugas yaitu :

- a. Menggali aspirasi Masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPKALal
- f. Menyelenggarakan musyawarah kalurahan
- g. Membentuk panitia pemilihan lurah
- h. Menyelenggarakan musyawarah kalurahan khusus untuk pemilihan lurah antar waktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan kalurahan bersama lurah
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja lurah
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah kalurahan
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah kalurahan dan Lembaga kalurahan lainnya
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 31 Permendagri 110/2016, BPKal memiliki fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Lurah.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kalurahan.
- c. Melakukan pengawasan kinerja Lurah.

7. LKMKal (Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan)

Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kalurahan dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan sesuai Permendagri No 5 Tahun 2007 meliputi:

- a. Menyusun secara partisipatif mengenai rencana pembangunan.
- b. Secara partisipatif melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan.
- c. Menggerakkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat.
- d. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat.
- e. Melakukan penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
- f. Menanamkan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka NKRI.

- g. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- h. Melakukan penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- i. Menumbuhkembangkan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.
- j. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
- k. Memberdayakan hak politik masyarakat.
- l. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- m. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- n. Meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- o. Melakukan penyusunan rencana, pelaksana, dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
- p. Menumbuhkembangkan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- q. Menggali, mendayagunaan dan mengembangkan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

- r. Mengembangkan kreatifitas, mencegah kenakalan, penyalahgunaan narkoba bagi remaja.
- s. Memberdayakan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- t. Memberdayakan dan melindungi hak politik masyarakat.
- u. Mendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat.

Jenis LKMKal Menurut Permendagri No 5 Tahun 2007 terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Kalurahan (LPMKal)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Kalurahan (LKMKal)
- b. Lembaga Adat
- c. PKK Desa/Kelurahan
- d. RT/RW
- e. Karang Taruna
- f. Lembaga kemasyarakatan lainnya

Pada Kalurahan Tuksono semua lembaga kemasyarakatan ini hampir semuanya ada. Salah satu lembaga kemasyarakatan yang tidak ada adalah desa adat. Karena semua hal yang berhubungan dengan adat istiadat telah di kelola oleh Kalurahan melalui Desa Budaya yang telah dibentuk.

B. Sistem Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Tuksono

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dan digunakan sebagai langkah untuk mensejahterakan warganya melalui peran partisipasinya. Di Kalurahan Tuksono, perencanaan

pembangunan infrastruktur dalam prosesnya sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 yang dilakukan diawali dengan perencanaan di tingkat padukuhan dengan melibatkan tokoh masyarakat. Disamping itu, masyarakat juga secara partisipatif diberikan kesempatan untuk mengeluarkan pendapat serta masukannya. Setelah itu hasil musyawarah di masing-masing wilayah padukuhan tersebut dibawa menuju musyawarah di tingkat kalurahan yang dipimpin oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKALal) untuk kemudian di tampung dan disahkan. Setelah itu dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan, yangmana dalam musyawarah tersebut semua usulan yang ada dibuatkan skala prioritas dengan mempertimbangkan anggaran dana yang ada. Apabila terdapat usulan yang tidak sesuai dengan anggaran dana yang ada, maka akan dibawa ke tingkat Kapanewon atau Kabupaten.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian mengenai Tata Kelola Sistem Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Tuksono (Studi kasus di Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya adalah:

1. Jika dilihat dari perspektif *Governance* menunjukkan bahwa dalam proses tata kelola, dilaksanakan selalu berkiblat pada regulasi yang ada. Begitupula pada proses perencanaan pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Tuksono, selalu mengutamakan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, berkepastian hukum, transparan, dan akuntabel. Penerapan perspektif *governance* atas proses perencanaan pembangunan Infrastruktur di Kalurahan Tuksono sudah berjalan dengan sangat baik, yang dibuktikan dengan adanya kolaborasi antar elemen masyarakat baik itu pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum dalam program pembangunan infrastruktur desa. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan pada proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono sudah sesuai dengan lima prinsip *good governance* yang meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

2. Pada prinsip transparansi, proses perencanaan pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya transparansi mengenai program-program pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan serta secara rutin melaporkan pelaksanaan APBD setiap selesai tahun anggaran yang dipublikasikan pada spanduk atau pamflet di forum yang mudah dilihat khalayak ramai. Artinya, sejak perencanaan hingga pelaporan, prinsip transparansi pemerintah Kalurahan Tuksono sudah dilaksanakan dengan baik.
3. Pada prinsip akuntabilitas, proses perencanaan pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan semestinya namun masih ditemui hambatan yang terjadi dalam prinsip akuntabilitas karena pada proses perencanaan pembangunan infrastruktur, dana yang direncanakan akan lebih ditinggikan namun pemerintah Kalurahan kurang memerhatikan harga pasaran material yang ada di masyarakat sehingga anggaran yang digunakan terkesan jauh dari harga pasaran.
4. Pada prinsip responsibilitas, proses perencanaan pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Bentuk responsibilitas tersebut ialah terlaksananya pertanggungjawaban aparatur Kalurahan kepada masyarakat sesuai Undang-Undang yang berlaku, yang mana bentuk pertanggungjawaban tersebut ialah mewujudkan kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan melakukan perencanaan secara matang.

5. Pada prinsip independensi, proses perencanaan pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Bentuk independensi tersebut ialah dalam melaksanakan pemerintahannya, pemerintah Kalurahan Tuksono selalu menjunjung tinggi nilai independensi dengan cara menolak segala suap, tekanan, dan profesional dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawabnya.
6. Sedangkan pada prinsip kewajaran dan kesetaraan, proses perencanaan pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik. Bentuk kewajaran dan kesetaraan tersebut ialah dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur senantiasa memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada seluruh masyarakat baik itu dalam perencanaan hingga proses evaluasi dan pelaporan.

B. Saran

Selama penelitian ini berlangsung, peneliti memberikan saran kepada pemerintah desa Kalurahan Tuksono dengan harapan saran tersebut dapat menjadi masukan yang akan meningkatkan kualitas dan pelayanan pemerintah desa Kalurahan Tuksono, yaitu :

1. Dalam rangka meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan desa Kalurahan Tuksono, diperlukan penguatan prinsip akuntabilitas. Karena masih terdapat permasalahan terkait pertanggungjawaban kinerja pemerintah Kalurahan dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur yang kurang memerhatikan harga pasaran material yang ada di masyarakat sehingga anggaran yang digunakan terkesan jauh

dari harga pasaran. Dalam hal ini pemerintah Kalurahan Tuksono perlu untuk meningkatkan prinsip akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dengan mempertimbangkan kenaikan anggaran dana yang disesuaikan dengan harga pasaran di masyarakat.

2. Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pembangunan infrastruktur, di perlukan perbenahan formula struktur pembiayaan sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala terkait sumber dana.

DAFTAR PUSTAKA

Bacaan Primer

- Ariadi, A. (2019). Perencanaan pembangunan desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135-147.
- Ariani, I. G. A. P., Endiana, I. D. M., Arizona, I. P. E., & Kusuma, I. G. E. A. (2020). Pengaruh Prinsip–Prinsip *Good Corporate Governance* Dan Filosofi Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Se-Kota Denpasar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(3).
- Arsik, S. F., & Lawelai, H. (2020). Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.35326/jsip.v1i1.523>
- Asnudin, A. (2009). Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dengan Pelibatan Masyarakat Setempat. *Jurnal SMARTek*, 7(4), 292–300.
- Azizah, W. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Andayani Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya*.
- Eko, S. (2021). Government Making: Rebuilding Government Science. *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.47431/governabilitas.v2i1.109>
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). *Jurnal Kajian Pemerintah, II*, 200–208. <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824> diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB
- Hai, K. A. (2021). Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Era Pandemi Covid 19 Menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Lex Administratum*, 9(7), 35–42.
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan

- Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108.
<https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Jurnal Moderat*, 8(February), 1–13.
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 222–228.
<http://jurnal.uniyap.ac.id/jurnal/index.php/jurnalfisip/article/view/490>
- Kartika, R. S. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Tegeswetan Dan Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo Participation In Managing Allocation Fund Village (Add) Tegeswetan Village And Village. 179–188.
- Kelvianto, I., & Mustamu, R. H. (2018). 287187-Implementasi-Prinsip-Prinsip-Good-Corpor-E6724F2F. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu*, 6(1–2), 1–2.
<https://media.neliti.com/media/publications/287187-implementasi-prinsip-prinsip-good-corpor-e6724f2f.pdf>
- Kogoya, T., Olfie, B., & Laoh, O. E. (2015). Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa di kabupaten lanny jaya-papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(02).
- Lestario, W., & Susanti, L. (2021). Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Desa. *Jurnal Sociopolitico*, 3(2), 71–87.
<https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v3i2.42>
- Manossoh, H. (2016). Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas

- Laporan Keuangan. In *PT Norlive Kharisma Indonesia : Bandung ISBN: 978-602-73706-6-1*.
- Masriani, D., & Alqadri, B. (2023). *Penerapan Asas Keterbukaan Pada Pemerintah Desa Dasan Tapen Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat*. 6(April), 2238–2243.
- Ningsih, S., Suaib, E., & Yusuf, B. (2022). Dinamika Pemerintahan Desa di Kawasan Pesisir. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.51454/parabela.v2i1.466>
- Novan, M., Sumampouw, I., & Undap, G. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw Ii Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21950>
- Novitasari, A. D. (2019). Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Penerapan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 121–130. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpags/article/view/26345/23290>
- Nugroho, H. S., & Rahmawati, A. (2022). Analisis Tata Kelola Keuangan Pemerintah Desa Purwomartani Dan Selomartani Di Kabupaten Sleman. 6(1), 20–34.
- Nugroho, S., Wijaya, A. F., & Said, M. (2016). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(5), 1010–1016. <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/589>
- Nur, F., Bulkis, S., & Naping, H. (2011). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi Kasus: Program Alokasi Dana Desa

- di Desa Bialo Kabupaten Bulukumba). *Jurnal*, 1–8.
- Prabowo, M. S. (2018). *Good Corporate Governance (GCG) dalam Prespektif Islam*. *QISTIE*, 11(2).
- Putra, H. S. (2016). Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110–119.
- Putrijanti, A., & Jasnasari, A. N. (2019). Perkembangan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Di Kecamatan Gringsing Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Pasopati*, 1(2), 28–33.
- Raya, C. I.-T. P. (2022). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Desa Untuk Mencegah Penyalahgunaan Dana Desa. *Jurnal Hukum Agama Hindu*, 12(1), 27–45.
- Rikun, M., Laloma, A., & Plangiten, N. (2018). Tatakelola pemerintahan di kantor kecamatan malalayang kota manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(54).
- Setyowati, E. (2019). Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (Idm): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 9(2), 170–188.
- Somali, S. G. (2021). Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Journal.Unla*, 6, 141–152.
- Sucihati, R. N., Fitryani, V., Khairuddin, K., & Suprianto, S. (2021). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintahan Desa Kerekeh. *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen*, 1(1), 54–61. <https://doi.org/10.58406/samalewa.v1i1.355>
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 82–95. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>
- Sururi, A. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan

Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 1–25.

Tandabioh, K., & Rahmatyah, S. (2021). *Mekanisme Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Desa Di Wilayah Kabupaten Konawe*. 8(3), 526.

Utomo, Warsito. (2006). *Administrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Pradigma dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang

Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA

No	Bukti Dokumentasi	Keterangan
1		<p>Wawancara bersama Bapak Zainuri selaku Lurah Kalurahan Tuksono pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 13.00 WIB</p>
2		<p>Wawancara bersama Ibu Tri selaku Carik/Sekretaris Desa pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 13.25 WIB</p>
3		<p>Wawancara bersama Bapak Rubikin selaku Jagabaya/Kasie Pemerintahan pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 14.00 WIB</p>

4		<p>Wawancara bersama Bapak Yulianto selaku Danarta/Kaur Keuangan pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 14.45 WIB</p>
5		<p>Wawancara bersama Bapak Jumanta selaku Ulu-Ulu/Kasie Kesejahteraan pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 15.00 WIB</p>

6		<p>Wawancara bersama Bapak Juwari selaku Kamituwo/Kasie Pelayanan pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 15.30 WIB</p>
7		<p>Wawancara bersama Bapak Wajib selaku Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKAL) pada tanggal 25 Maret 2023 pukul 20.00 WIB</p>

8		<p>Wawancara bersama Bapak Alip selaku Ketua RW 13 pada tanggal 25 Maret 2023 pukul 20.25 WIB</p>
9		<p>Wawancara bersama Bapak Sukardi selaku Ketua RT 25 pada tanggal 25 Maret 2023 pukul 21.00 WIB</p>
11		<p>Wawancara bersama Bapak Bambang selaku Masyarakat pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 10.00 WIB</p>

12		<p>Wawancara bersama Bapak Ngalim selaku Masyarakat pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 20.30 WIB</p>
13		<p>Wawancara bersama Ibu Kurnia selaku Masyarakat pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 18.30 WIB</p>
14		<p>Wawancara bersama Bapak Hamzah selaku Masyarakat pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 19.25 WIB</p>

15		<p>Wawancara bersama Bapak Diyo selaku Masyarakat pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 10.00 WIB</p>
16		<p>Wawancara bersama Bapak Yasir selaku Masyarakat pada tanggal 30 Maret 2023 pukul 11.00 WIB</p>

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pemerintah Desa
 - a. Bagaimana tata kelola proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono?
 - b. Bagaimana proses pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono?
 - c. Bagaimana penerapan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran dalam proses tata kelola perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono?
 - d. Kendala dan hambatan yang terjadi pada proses pembangunan infrastruktur?
 - e. Bagaimana pemerintah Kalurahan memberikan ruang partisipasi dari masyarakat?
2. Tokoh Masyarakat
 - a. Bagaimana tata kelola proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono?
 - b. Bagaimana proses pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono?
 - c. Bagaimana penerapan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran dalam proses tata kelola perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono?

- d. Apakah pemerintahan desa Kalurahan Tuksono melibatkan tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur dari perspektif tokoh masyarakat?
- e. Apakah kebijakan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono sudah memenuhi kebutuhan masyarakat?
- f. Apakah masyarakat berpartisipasi dan mengawasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono?

3. Masyarakat

- a. Bagaimana tata kelola proses perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono?
- b. Bagaimana proses pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono?
- c. Bagaimana penerapan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan dan kewajaran dalam proses tata kelola perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono?
- d. Apakah pemerintah Kalurahan Tuksono melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur dari perspektif masyarakat?
- e. Apakah kebijakan perencanaan pembangunan infrastruktur di Kalurahan Tuksono sudah memenuhi kebutuhan masyarakat?

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KALURAHAN TUKSONO



Keterangan: Papan Informasi Pembangunan Jalan di Padukuhan Karang



Keterangan: Pembangunan Jalan di Padukuhan Karang



Keterangan: Papan Informasi Pembangunan Jalan di Padukuhan Bulak



Keterangan: Pembangunan Jalan di Padukuhan Bulak

BERITA ACARA MUSYAWARAH PADUKUHAN

KEGIATAN TINGKAT PADUKUHAN "BULAK"

Alamat : Tuksono, Sentolo, Kulon Progo, DIY. Kode Pos. 55664

Undangan Musduk

Kepada
Yth. Bapak / Ibu
di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mengharap atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara tersebut diatas dalam **Acara Musyawarah Pembangunan Tingkat Padukuhan (Musduk)** yang akan kami selenggarakan besok pada :

Hari : KAMIS PAHING
Tanggal : 11-5-2023
Pukul : 19.30 - selesai
Tempat : Rumah Dukuh Bulak

Demikian undangan kami sampaikan, mengingat pentingnya acara ini harap hadir tepat waktu dan diucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tuksono, 7 Mei 2023
Pengundang


Iyo Hermawan

NOTULEN

Hari : Kamis
Tanggal : 11 - 5 - 2023
Tempat : BP. DUKUH BULAK
Acara : Musyawarah padukuhan

Susunan Acara

1. Pembukaan
 2. Sambutan
 3. Musyawarah padukuhan
 4. Lain-lain
 5. Penutup
1. Acara di buka oleh BP DUKUH BULAK Dengan memangkatkan bacaan barmallah
 2. Acara selanjutnya sambutan selamat Datang dari BP DUKUH BULAK
 3. X Acara selanjutnya sambutan dari BP Wiyoto (BPK)
X Acara selanjutnya sambutan dari BP Rubikin, menyampaikan pengarahan tentang Musyawarah Padukuhan Malam hari ini.
 4. Musyawarah padukuhan Hasilnya :
Bidang pembangunan
1. RT 11 Car Blok Jalan Dgn ukuran p= 200m x l= 2,5m
2. RT 23 Car Blok Jalan Dgn ukuran p= 150m x l= 2,5m
 5. Lain-lain BP Rubikin menyampaikan status penurutan Jalan Kabupaten.
 6. Acara di tutup Dengan bacaan Hamdallah "Alhamdulillah" Wasalamualaikum wr. wb

Penanggungjawab
Notulis




BERITA ACARA MUSDUK

Hasil Musduk pada hari Kamis tanggal 11-5-2023 adalah

1. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan.
 1. Cct blok RT 21 RW 11 Dengan panjang 200 M Lebar 2,5 M dan Tinggi 0,1 M
 2. Cct Blok RT 23 RW 12 Dengan panjang 150 M Lebar 2,5 M dan Tinggi 0,1 M
2. Bidang kemasyarakatan
 1. Almari kayu 2 pintu 1 buah
 2. Kenalkan honor Tendik honor kader
 3. Kenalkan pmt Lansia → 5.000 / lansia
pmt Barta → 10.000 / balita
 4. Karang Taruna
 1. Alat prasmanan
 2. Seragam Sinoman 20 putra/putri
 3. Weiteless padecehan
3. Jagabaya / Pemerintahan
 1. Segitiga pengaman Jalan 5 buah
 2. Lampu lalin panjang 5 buah
 3. Kenalkan Insentif RT / RW

Penanggungjawab


Tjo Hermawan

DAFTAR HADIR

Hari : KAMIS
 Tanggal : 11-5-2013
 Tempat : BP DEKUH BULAK
 Acara : Musyawarah Padukuhan (Musduk)

No.	Nama	Alamat	Tanda - Tangan	
01	Rubihen Hs	Kebet	01.	
02	TJO Hermawan	Bulak	02.	
03	Wiyoto	Bulak	03.	
04	Ragil S.	Bulak	04.	
05	Kuwat	Bulak	05.	
06	Marfan	Bulak RT 02	06.	
07	Tri Purnamasari	Bulak	07.	
08	Rosa Nurul K.	Bulak.	08.	
09	Ayu Septianingrum	Bulak	09.	
10	Shi Sukambi	Bulak	10.	
11	Pailah	Bulak	11.	
12	Pangun	Bulak	12.	
13	Riswanto	- - -	13.	
14	Sujiyono	- - -	14.	
15	WAGIMAU	- - -	15.	
16	Wagirin	RW 11	16.	
17	NAZICIA	RT 23	17.	
18	Lesu	RT 21	18.	
19	TOPIGO	RT 24	19.	
20	Murardi	Bulak	20.	

Penanggungjawab
 Kegiatan

**KEGIATAN TINGKAT PADUKUHAN
"KARANG"**

Alamat : Tuksono, Sertolo, Kulon Progo, DIY, Kode Poss. 55664

Undangan Musduk

Kepada :
Yth. Bapak / Ibu
di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mengharap atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara tersebut diatas dalam **Acara Musyawarah Pembangunan Tingkat Padukuhan (Musduk)** yang akan kami selenggarakan besok pada :

Hari : AHAD MALEM SENIN
Tanggal : 14-5-2023
Pukul : 19.30 WIB
Tempat : BPK JEMIDI

Demikian undangan kami sampaikan, mengingat pentingnya acara ini harap hadir tepat waktu dan diucapkan banyak terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tuksono, 7 Mei 2023
Pengundang

(Jemidi)

**KEGIATAN TINGKAT PADUKUHAN
"KARANG"**

Alamat : Tuksono, Sertolo, Kulon Progo, DIY, Kode Poss.

Undangan Musduk

Kepada :
Yth. Bapak / Ibu
di

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mengharap atas kehadiran Bapak / Ibu / Saudara tersebut diatas dalam **Acara Musyawarah Pembangunan Tingkat (Musduk)** yang akan kami selenggarakan besok pada :

Hari : AHAD MALEM SENIN
Tanggal : 14-5-2023
Pukul : 19.30 WIB
Tempat : BPK JEMIDI

Demikian undangan kami sampaikan, mengingat pentingnya ac hadir tepat waktu dan diucapkan banyak terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tuksono, 7 Mei 2023
Pengundang

(Jemidi)

NOTULEN

Hari : AHAD MALAM SEMIN
Tanggal : 14-5-2023
Tempat : BPK JEMIDI
Acara : Musyawarah Pembangunan Ute 2024.

Susunan acara.

1. Pembukaan
2. atur Panbogi harjo
3. Inti musyawarah.
4. lain-lain.
5. Penutup

1. Musyawarah dibuka dg membaca Basmala.
2. atur Panbogi harjo oleh Dehul bay Sekaligus menuraugkan masalah musyawarah Pedulu bay.

3. Inti musyawarah:
ute pembangunan th 2024 dihadiri 20 orang
dgn dihadiri taluk agaru, pendidihae, penuda,
ibu-ibu kader balita lausia:
Dh th 2024 Program yg di ajukan fisik 4 program
dae 1 pemberdayaan.

4. lain-lain
5. penutup dg membaca Tehmid.

Penanggungjawab
Notulis




BERITA ACARA MUSDUK

Pada hari Ahad malam Senin, tanggal empat belas, Mei, tahun dua ribu, dua puluh tiga jam 19.30 WIB. telah dilaksanakan Musduki (Musyawarah Pedukuhan) Karang yang dihadiri 20 orang dari:

- Bpk
- Duluh
- RT/RW
- Tokoh agama
- Tokoh Pendidikan
- Karang Taruna
- PKK
- Kader Balita dan Lansia

Telah Sepakat Mengajukan Program Pembangunan 2024 berupa 4 pembangunan fisik dan 1 Pemberdayaan.

Penanggungjawab


Tomidi

DAFTAR HADIR

Hari : AHAD MALEM SENIN
 Tanggal : 14-5-2023.
 Tempat : Bpk JEMIDI
 Acara : Musyawarah Padukuhan (Musduk)

No.	Nama	Alamat	Tanda - Tangan	
01	Jemidi	Karang	01.	
02	BUOIMAN	KARANG		02.
03	ISWINDI	Karang	03.	
04	Iman	Karang		04.
05	Danu S.	Karang	05.	
06	Suparno	Karang		06.
07	Ambaradi	Karang		
08	SUPADIL	KARANG		08.
09	Sumadi	Karang	09.	
10	Surahiyem	Karang		10.
11	RUBIDI	"	11.	
12	SUMIDI	Karang		12.
13	TUMAR.	Karang	13.	
14	Rubiman	Karang		14.
15	PARJAN	Karang	15.	
16	PALIKIN	"		16.
17	Qikun	Karang	17.	
18	Sunardi Hs	Karang		18.
19	Yunarto	Karang	19.	
20	SUROTO	Karang		20.

Penanggungjawab
 Kegiatan

BERITA ACARA MUSYAWARAH KALURAHAN

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH KALURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP KALURAHAN TAHUN 2024**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Kalurahan, di Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Penyusunan RKP Kalurahan, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Kantor Kalurahan Tuksono

telah diadakan kegiatan Musyawarah Kalurahan tentang perencanaan pembangunan tahunan, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Kalurahan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Kalurahan tentang perencanaan Kalurahan adalah:

A. Materi

1. Penyampaian laporan Lurah terkait RKP Kalurahan Tahun 2023;
2. Penyampaian Pokok-pokok Pikiran BPK; dan
3. Serap aspirasi masyarakat yang hadir pada musyawarah Kalurahan.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Iswandi	dari	BPK
Notulen	: Tri Setyaningsih	dari	Pemkal
Narasumber	: 1. Rubikin Hardi Susanto	dari	Pemkal
	2. Juwari	dari	Pemkal
	3. Mardiko	dari	Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Kalurahan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Kalurahan tentang perencanaan Kalurahan yaitu:

1. Semua hasil usulan dari Musduk menjadi DU RKP Tahun 2024
2. Pokok-pokok Pikiran BPK berkaitan dengan Perbaikan Ruas Jalan Karang-Bulak, dan Rencana Pemindahan Kantor Kalurahan Tuksono
3. Kegiatan-kegiatan Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan perlu di tampilkan secara rinci
4. Pembentukan Tim Verifikasi RKP

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Lurah Tuksono,



Tuksono 20/06/2023
Partisipan Musyawarah








Mengetahui dan Menyetujui,

Wakil Masyarakat

1. Sukardi
2. Ranita Pangesti
3. Diah Mahanani NA
4. Sulcanto & Haryanti
5. Klijem

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH KALURAHAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP KALURAHAN TAHUN 2024**

Hari/Tanggal : Selasa, 20 Juni 2023
 Jam : 09.00 WIB
 Tempat : Kantor Kalurahan Tuksono
 Jumlah Peserta : 52 orang
 Laki-laki : 34 orang, Perempuan : 18 orang

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Ngatun	P	Tamban	BK	1.
2.	A. Kuygang	L	Sentolo	Praga	2.
3.	Zainceri	L	Taruban Wetan	Lurah	3.
4.	ISWANDI ✓	L	Karang	BPK	4.
5.	Ruhilisti	L	Krebet	Kel. 3	5.
6.	Dani Prasetyo	L	Pesak Sentolo	Bhaban	6.
7.	Suyatno	L	Kalisoko	Dukuh	7.
8.	JEFRi	L	Kalisoko	RT	8.
9.	Siti Padhyah	P	Kalisoko	KPM	9.
10.	Joko Henyarto	L	Gumuk Pak	Dukuh	10.
11.	Sulimo	L	Krebet	Dukuh	11.
12.	Widoro	L	Gumuk Pak	RT	12.
13.	Paijan	L	Krebet	RW	13.
14.	Rosita Pangesti	P	Wonobroto	K7	14.
15.	Listi Ningsali	P	Wonobroto	Dukuh	15.
16.	Clifem	P	Giling	DP	16.
17.	Sukantika Harjanto	L	Tambankulan	-	17.
18.	Ngatman	L	Tatubankulon	Dukuh	18.
19.	Baki H	L	Gumuk Pak	Dukuh	19.
20.	Suparna	L	Giling	-	20.
21.	Sri Sulastri	P	Kaliwim	Dukuh	21.
22.	Dah Mahanani	P	Kaliwim	Kadar	22.
23.	Tatik Kordang Nuryat	P	Bulq	Palapa	23.
24.	Dani L	L	24.

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
25.	Yulianto	L	Krebet	Damaru	25.
26.	Sufi	L	Taruban wetan	Umk	26.
27.	Ambar	L	Korany	Budaya	27.
28.	Juwari	L	KARANG	PAMOKIS	28.
29.	Mulyoto	L	Bulak	Dir Bumdes	29.
30.	Flo Hermawan	L	Bulak	Dukuh	30.
31.	Kurt	L	BULAK	T. Mas	31.
32.	Mardika A	L	PD Sentolo	PD. Kap.	32.
33.	SUKAR	L	Taruban wetan	T. Mas	33.
34.	Sif Ansan	P	taruban wetan	Dukuh	34.
35.	Sulastri	P	Paten	Dukuh	35.
36.	Tini	P	Taruban wetan	TP, PKK	36.
37.	Bunga Arita	P	Kap Sentolo	PLD	37.
38.	Tri Setiawati	P	Kalibaru	cardu	38.
39.	DNA LESTARI	P	TARUBAN WETAN	Staff	39.
40.	Dwi Kurnia Palupi	P	Taruban wetan	Staff	40.
41.	Diah Nursafitri	P	Taruban kulon	Staff	41.
42.	Subasina	L	Celing	sekolah	42.
43.	Jawadi	L	Giling	T. Mas	43.
44.	Katrolah	P	Pondap Desa S	Sentolo	44.
45.	Jemidi	L	Karang	Dukuh	45.
46.	BUDIMAN	L	Karang	RT	46.
47.	Armin	L	Kalisono	RT	47.
48.	Riyad	L	Kalisono	Dukuh	48.
49.	Miekwan	L	Wandudu	Kpk	49.
50.	Pandi Abdurrahman	L	Pata.	BPK	50.
51.	Wagoto	L	Bulak		51.
52.	Suardi		Krebet		52.
53.					53.
54.					54.